



P U T U S A N

Nomor 192/Pdt. G/2011/PA Sj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 33 tahun, pendidikan terakhir, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan, bertempat tinggal di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugat;

Setelah memeriksa alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pengugat sebagaimana dalam surat gugatannya bertanggal 02 November 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai Nomor 192/Pdt.G/2011/PA Sj. telah mengemukakan maksud dan dalil-dalil gugatan disertai alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 April 2000, Pengugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Tengah

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 192/Pdt.G/2011/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sinjai sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 25/25/IV/2000, tertanggal 04 Mei 2000;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama empat tahun kemudian pindah ke rumah keluarga Tergugat di Makassar selama satu tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama:

- a. , lahir pada tanggal 5 Juni 2000;
- b. , lahir pada tanggal 12 Januari 2003;
- c. , lahir pada tanggal 30 Mei 2006;

Anak pertama dan ketiga ikut pada Penggugat, sedangkan anak kedua ikut pada Tergugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal bulan Agustus 2007 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya tidak menjadi harmonis lagi;

5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh

- a. Bahwa Tergugat sering meminjam uang ke tetangga Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Penggugatpun sering menasihati Tergugat namun Tergugat tidak pernah menghiraukan nasihat Penggugat;
- b. Bahwa pada akhir bulan Agustus 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Dusun Alekanrung, Desa Kanrung, Kecamatan Sinjai Tengah tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat, dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, bahkan selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat



tidak pernah memberikan nafkah/uang belanja kepada Penggugat yang menyebabkan Penggugat menderita lahir dan batin sudah empat tahun lamanya;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan;
4. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun telah

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 192/Pdt.G/2011/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa perkara ini tidak melalui tahap mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk membina kembali rumah tangganya agar bersabar menunggu kembalinya Tergugat dan menyampaikan segala akibat dan resiko dari suatu perceraian, namun Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa oleh karena Penggugat bermaksud untuk cerai dengan Tergugat dan upaya penasihatan majelis hakim tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, maka Penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

- a. Bukti tertulis, berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 25/25/IV/2000 tanggal 04 November 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, bukti P. Bahwa alat bukti tersebut Penggugat membenarkan secara formal dan materiil, sementara Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan karena tidak hadir di persidangan.

- b. Saksi-saksi :

Saksi, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku tante dari Penggugat dan mengenal Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan bahwa kedua belah pihak adalah suami-istri, telah menikah pada tahun 2000 di Dusun Tarangkeke, Desa Saotengnga, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah pernah tinggal bersama kurang lebih 7 (tujuh) tahun secara bergantian di rumah orang tua Penggugat selama 4 (empat) tahun dan selebihnya di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah keluarga di Makassar selama 1 (satu) tahun dengan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama dan ketiga ikut kepada Penggugat, sedangkan anak ketiga ikut pada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada mulanya keadaan rumah tangganya rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Agustus 2007 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan nanti diketahui oleh Penggugat apabila ada orang yang datang menagih di rumah;
- Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut, maka Penggugat sering menasihati Tergugat agar menghentikan kebiasaannya itu, namun Tergugat tidak menghiraukan nasihat Penggugat;
- Bahwa pada bulan Agustus 2007, Tergugat meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa Alekanrung Kecamatan Sinjai Tengah tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat,

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 192/Pdt.G/2011/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 4 (empat) tahun lamanya;

- Bahwa selama dalam kurun waktu 4 (empat) tahun tersebut, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah/belanja kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya;

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku tante dari Penggugat yaitu istri paman Penggugat dan mengenal Penggugat;
- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri telah menikah pada tahun 2004 di Dusun Tarangkeke, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah tinggal bersama kurang lebih 7 (tujuh) tahun secara bergantian, di rumah orang tua Penggugat selama 4 (empat) tahun, dan selebihnya di rumah orang tua Tergugat dan dirumah keluarga Tergugat di Makassar selama 1(satu) tahun dengan dikaruniai 3 (tiga) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, anak pertama dan ketiga ikut pada Penggugat, sedangkan anak kedua ikut pada Tergugat;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setelah menikah rukun dan harmonis, namun pada tahun 2007 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan nanti diketahui oleh Penggugat apabila datang penagih ke rumah;
- Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat sering menasihati Tergugat agar menghentikan kebiasaannya itu, namun Tergugat tidak menghiraukan nasihat Penggugat;
- Bahwa pada bulan Agustus 2007, Tergugat meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa Kanrung, Kecamatan Sinjai Tengah tanpa sepengetahuan Penggugat, yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa selama dalam kurun waktu 4 (empat) tahun tersebut, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah/belanja kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 192/Pdt.G/2011/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak menyatakan bantahannya. Sementara Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan karena tidak pernah hadir di persidangan. Selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada maksud gugatannya dan tidak akan mengajukan lagi hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat dengan cara sungguh-sungguh dan menyampaikan segala akibat buruk yang ditimbulkan suatu perceraian, namun Penggugat tetap pada maksud dan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa sebelum masuk pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan, apakah Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut lalu tidak hadir di persidangan, dan ternyata bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 192/Pdt.G/2011/PA Sj. bertanggal 21 November 2011 dan tanggal 25 November 2011, dipahami bahwa tergugat telah dipanggil dengan cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 145 ayat 1 dan 2 dan Pasal 146 R.Bg., Juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, karena itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa sikap Tergugat sering meminjam uang/berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan nanti setelah datang penagih di rumah barulah Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah berutang yang menyebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pada pada bulan Agustus 2007, Tergugat meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa Kanrung tanpa sepengetahuan Penggugat hingga sekarang sudah 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa selama dalam kurun waktu 4 (empat) tahun tersebut, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan selama itu pula Penggugat tidak pernah menerima nafkah/belanja dari Tergugat, serta antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dan dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, tergugat tidak dapat dimintai tanggapan atau bantahannya karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan untuk membela hak-hak dan kepentingannya, dan tidak hadirnya itu majelis hakim menilai adalah tidak beralasan hukum, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan terhadap dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara ini termasuk dari bagian atau bidang perkawinan yang inti permasalahannya adalah sengketa keluarga atau kemelut rumah tangga yang sifatnya rahasia dan sangat abstrak. Dengan demikian, gugatan ini harus dikuatkan dengan alat bukti yang relevan dengan pokok perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menghindari pengakuan sepihak atau penyelundupan hukum karena tidak dapat didengar keterangan ataupun bantahan pihak lawan maka Penggugat dibebani alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan perceraiaannya di muka sidang.

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 192/Pdt.G/2011/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peristiwa hukum yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah :

- Benarkah hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah menurut hukum?
- Apakah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan harmonis atau justru telah terjadi kekacauan karena Tergugat sering meminjam uang/berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat yang menyebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat?
- Benarkah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dirukunkan dan telah terdapat cukup alasan bahwa antara kedua belah pihak tidak akan dapat hidup rukun lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2007 hingga sekarang sudah 4 (empat) tahun lebih lamanya?

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yang diberi kode P bukti tertulis tersebut setelah diteliti ternyata memenuhi syarat formal dan materiil, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat sebagai alat bukti yang isinya berhubungan langsung dengan dasar gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari alat bukti P tersebut telah diperoleh petunjuk bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan hukum dengan jalan perkawinan yang sah, yang telah berlangsung pada tanggal 22 April 2000 di Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di muka ternyata memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi, karena saksi-saksi tersebut adalah orang tidak terlarang menurut Undang-Undang dan keterangannya bersumber dari apa yang dilihat, didengar, diketahui dan dialami sendiri sehingga nilai kesaksiannya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dasar alasan Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat sebagaimana tersebut di muka pada poin ke satu dalam surat gugatannya telah dikuatkan bukti P dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua menyatakan bahwa sikap Tergugat sering meminjam uang/berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan nanti datang penagih di rumah baru Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah berutang yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, dan kedua saksi tersebut di dalam kesaksiannya memberikan keterangan bahwa sejak bulan Agustus 2007 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 4 (empat) tahun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kembali berkumpul bersama Penggugat, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, dan antara keduanya terputus komunikasi serta sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara alat bukti P dan keterangan para saksi sebagaimana terurai di muka, majelis hakim menilai adalah relevan dan saling berhubungan serta bersesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lain.

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 192/Pdt.G/2011/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan serta pembenaran Penggugat atas keterangan saksi tersebut, maka telah terbukti di persidangan bahwa antara kedua belah pihak sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya hingga sekarang sudah 4 (empat) tahun lebih lamanya, dan selama kurun waktu tersebut, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bertemu dan tidak saling menghiraukan lagi seolah kedua belah pihak saling melupakan, sehingga sangat sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara cerai gugat dengan alasan syiqaq atau perselisihan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap maksud pasal tersebut di atas, majelis menilai telah terpenuhi, karena saksi kesatu atas nama dan saksi kedua atas nama adalah keluarga dan atau orang-orang dekat dengan Penggugat, sehingga dapat dipahami bahwa merekalah yang paling tahu tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara kedua belah pihak, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sangat diperlukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di muka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami istri yang sah menikah pada tanggal 22 April 2000, di Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat sering meminjam



uang/berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Penggugat sudah menasihati Tergugat agar menghentikan kebiasaannya itu, tetapi Tergugat tidak menghiraukan nasihat Penggugat, yang kemudian Tergugat sendiri meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa Kanrung Kecamatan Sinjai Tengah;

- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2007 hingga sekarang sudah 4 (empat) tahun lebih lamanya, dan selama dalam kurun waktu tersebut Tergugat tidak pernah kembali berkumpul bersama Penggugat, dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah/belanja kepada Penggugat, serta terputus komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan dibina dan sudah sulit dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam hal Penggugat dengan Tergugat dianggap tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan ikatan pernikahannya sebagai suami istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dapat dilihat dan disimpulkan dalam hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa di persidangan Penggugat tidak mau surut dari maksudnya untuk bercerai karena tidak mau lagi mempertimbangkan nasihat atau saran yang disampaikan majelis hakim;
- Penggugat tidak dapat menerima perlakuan Tergugat yang telah nyata menelantarkan Penggugat selama kurun waktu 4 (empat) tahun lebih lamanya tanpa nafkah;

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 192/Pdt.G/2011/PA Sj



- Selama kurun waktu berpisah kedua belah pihak tidak ada hubungan dalam bentuk apapun;
- Usaha untuk merukunkan telah dilakukan oleh keluarga Penggugat dan majelis hakim, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Agustus 2007 sampai sekarang dimana dalam kurun waktu tersebut kedua belah pihak tidak pernah lagi bertemu dan tidak saling menghiraukan lagi, maka dapat diinterpretasikan bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam kurun waktu tersebut terus menerus dalam perselisihan batin yang sangat sulit untuk dirukunkan sehingga rumah tangga kedua belah pihak dianggap pecah, karena itu majelis hakim menilai dalil gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam hal ini mengambil alih pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab Ghoyatul Marom halaman 791 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً

Artinya: *Ketika isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami kepada isteri dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan cara yang sesuai Undang-Undang dan karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan di putus secara verstek.

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera berkewajiban menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat perkawinannya dilaksanakan dan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka segala biaya dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 192/Pdt.G/2011/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 391.000.00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 8 Desember 2011 Masehi, bertepatan tanggal 12 Muharram 1433 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai yang ditunjuk berdasarkan penetapan ketua Pengadilan Agama Sinjai tanggal 03 November 2011 oleh Drs. M. Yasin Paddu, Ketua Majelis, Drs. Muhammadong, M.H, dan Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag.,M.A, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Dra. Nuraeni sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota,	Ketua Majelis,
ttd	ttd
1. Drs. Muhammadong, M.H	Drs. M. Yasin Paddu
ttd	
2. Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag.,M.A	Panitera Pengganti, ttd Dra. Nuraeni



Rincian biaya perkara :

- Pencatatan	Rp. 30.000.00
- Administrasi	Rp. 50.000.00
- Panggilan	Rp. 300.000.00
- Materai	Rp. 6.000.00
- Redaksi	Rp. 5.000.00
Jumlah	Rp. 391.000.00 (<i>tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah</i>)-